



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1442/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PPPP umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.03, RW. 05, Desa XXXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

Lawan

TTTT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.03, RW. 05, Desa XXXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1442/Pdt.G/2018/PA.Tbn telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 23 Juli 2018 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Tuban tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang pada tanggal 07 Desember 2018, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Putusan Nomor 1442 /Pdt.G/2018/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1442 /Pdt.G/2018/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
- c. Biaya Panggilan : Rp. 485.000,-
- d. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- e. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 1442 /Pdt.G/2018/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 3 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)